PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRICHTING)* DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Persyararatan Derajat S-1

Rizki Alga Sunatullah

NIM. A1011221232

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRICHTING)* DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Persyararatan Derajat S-1

Rizki Alga Sunatullah

NIM. A1011221232

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRICHTING)* DI KOTA PONTIANAK

Tanggung-jawab Yuridis pada:

Oleh:

Rizki Alga Sunatullah

Nim. A1011221232

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj.Sri Ismawati S.H.,M.Hum	**Dr. H.Aswandi S.H.,M.Hum**
NIP.196610291992022001	**NIP.196202011989031003**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Hj.Sri Ismawati S.H.,M.Hum

NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 20 April 2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj.Sri Ismawati S.H.,M.Hum NIP.196610291992022001	Pembina ~~Utama~~ Muda/ IVc	
Sekertasis penguji	Dr. H.Aswandi S.H.,M.Hum NIP.196202011989031003	Pembina Utama Muda/ IVb	
Penguji I	Dr. Hermansyah S.H.,M.Hum NIP.196505121990021003	Pembina/ IVa	
Penguji II	Parulian Siagian S.H.,M.Hum NIP.196109061992021001	Penata Tingkat I/ III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1209/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 10 April 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Alga Sunatullah

NIM : A1011221232

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri *(Eigenrichting)* Di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/ Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 15 November 2025

Yang membuat pernyataan,

Rizki Alga Sunatullah

A1011221232

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ": PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRICHTING)* DI KOTA PONTIANAK" tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya pada:

1. Allah SWT., karena berkat kasih dan rahmat karunia-Nya peneliti bisa ada sebagaimana penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang main hakim sendiri *(eigenrichting)*.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung disegala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan di dunia serta tempat

terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Juga sekaligus pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Aswandi,S.H.,M.Hum, pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Pihak Polresta Pontianak dan Narasumber di Kota Pontianak yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara dan telah lulus memberikan data-data tentang main hakim sendiri *(eigenrichting)* di Kota Pontianak, sehingga hasil wawancara dan data-data tersebut dapat digunakan sebagai pokok pembahasan dalam skripsi ini.
7. Kepada teman-teman baik saya, terima kasih sudah tetap menjadi teman-teman baik penulis di dunia perkuliahan, semoga di kemudian hari kita semua menjadi orang yang sukses.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Rizki Alga Sunatullah. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Terima kasih

tetap memilih berusaha. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Pontianak, 20 Januari 2026

Rizki Alga Sunatullah

A1011221232

DAFTAR ISI

COVER .....

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

TIM PENGUJI iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

LAMPIRAN x

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Tinjauan Pustaka 13
   1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 13
   2. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri *(Eigenrichting)* 22
   3. Tinjauan Umum Tentang Kota Pontianak 29
B. Landasan Teori 31
   1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 31
   2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana 32
   3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana 33

C. Hipotesis....42
D. Rencana Penelitian....43

BAB III METODE PENELITIAN....45

A. Jenis Dan Sifat Penelitian....45
B. Jenis Data....45
C. Cara Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data....47
D. Analisis Data....50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....52

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan....52
   1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri *(Eigenrichting)* Di Kota Pontianak....52
   2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perbuatan Main Hakim Sendiri....57
   3. Upaya peningkatan Pertanggungjawaban Terhadap Korban Main Hakim Sendiri *(Eigenrichting)* Di Kota Pontianak....61
B. Pembuktian Hipotesis....62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN....63

A. Kesimpulan....63
B. Saran....64

DAFTAR PUSTAKA....66

LAMPIRAN

LAMPIRAN.....69

A. Surat Pengantar Penelitian 69
B. Dokumentasi Penelitian 70

ABSTRAK

Pada kenyataannya pemberlakuan hukum tak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum (asas *equal justice under law)*. Hal ini dapat dilihat bahwa seharusnya apabila terdapat pelaku kejahatan, maka seharusnya diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. fakta sebenarnya berbanding terbalik, pada beberapa kondisi tertentu pelaku kejahatan tidak langsung diserahkan kepada polisi, tetapi dihakimi sendiri oleh masyarakat terlebih dahulu.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Mengapa Pertanggungjawaban Pidana Pada Perbutan Main Hakim Sendiri *(Eigenrichting)* Di Kota Pontianak Sulit Dimintai Pertanggungjawaban?". Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengeksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan sejumlah objek penelitian atau yang menjadi fokus dalam suatu peneltian. Metode penelitian ini melibatkan survei lapangan, yaitu wawancara dengan Penyidik Reskrim Polresta Pontianak, serta menganalisis data yang sudah di dapat. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha untuk merinci pertanggungjawaban hukum main hakim sendiri *(eigenrichting*) di Kota Pontianak, dan serta upaya penanggulangannya

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan main hakim sendiri *(Eigenrichting)* Di Kota Pontianak sulit dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya laporan selain itu ada faktor moralitas dari korban main hakim sendiri tersebut.

KATA KUNCI: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Main Hakim sendiri

ABSTRACT

In reality, law enforcement doesn't always work as expected. This is due to a lack of public trust in law enforcement (the principle of equal justice under law). This is evident in the notion that criminals should be handed over to the authorities for legal processing. However, the reality is quite different; in some situations, perpetrators are not immediately handed over to the police but are instead judged by the community themselves.

The problem in this research is "Why is it difficult to hold accountable for criminal liability for vigilante crime (eigenrichting) in Pontianak City?" This research is descriptive research, namely research that explores a phenomenon or social reality, by describing a number of research objects or what is the focus of a research. This research method involves field surveys, namely interviews with Criminal Investigation Unit Investigators of the Pontianak Police, as well as analyzing the data that has been obtained. With this approach, the researcher attempts to detail the legal liability for vigilante crime (eigenrichting) in Pontianak City, as well as efforts to overcome it.

The results of this study indicate that vigilante actions (Eigenrichting) in Pontianak City are difficult to hold criminally accountable because there are no reports, apart from that there is a morality factor of the victims of the vigilante law.

Keywords: Criminal Act, Criminal Liability, Eigenrichting

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi atau menghukum orang lain tanpa melalui proses hukum yang sah, melainkan dengan cara sendiri, seringkali melibatkan kekerasan seperti pemukulan atau penyiksaan. Di mana seseorang atau sekelompok orang bertindak di luar jalur hukum untuk menegakkan kehendak atau keadilan mereka sendiri.

Suatu perbuatan bisa dikatakan pidana jika ada peraturan yang melarang dan terdapat sanksi atau dapat diancamnya perbuatan tersebut dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.[1]

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjatuhi sanksi pidana pada seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Dalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan" *(geen straf zonder schuld)*. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.[2]

---

[1] A A Ngurah Wirajaya et al., "Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban," n.d., 1–5.
[2] Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 157.

Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan perbuatan pidana tersebut. Kurang adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan dia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat-syarat dalam penjatuhan pidana yaitu jika seorang tersebut telah bersalah atau memiliki kesalahan. Orang tersebut harus diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.[3]

Pada kenyataannya pemberlakuan hukum tak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum (asas *equal justice under law)*. Masyarakat beranggapan bahwa bila pelaku kejahatan *(offender)* diserahkan kepada aparat penegak hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari.[4]

Contoh nyata penerapan hal ini di dunia nyata adalah masih adanya subjek hukum yang melakukan tindak pidana meskipun jelas telah ada norma hukum yang melarangnya seperti perbuatan mencuri yang nyatanya masih kerap terjadi. Apabila terjadi kasus pencurian, maka pelaku pencurian tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwenang (polisi).

---

[3] Roeslan Saleh, *Perbutan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 20-23.

[4] Ais Surasa, Santi Suryani, and Hisam Ahyani, "*IDEALITAS PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK (IDEAL) MENURUT GAYA MORAL DI INDONESIA"* 3 (2022): 105–18.

Faktanya berbanding terbalik, pada beberapa kondisi tertentu pelaku pencurian tidak langsung diserahkan kepada polisi, namun dihakimi sendiri oleh para warga terlebih dahulu. Dalam hukum, tindakan ini disebut disebut dengan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Main hakim sendiri diartikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana tanpa melewati proses hukum.[5]

Dilihat dari sisi hukum, para pelaku main hakim sendiri biasanya melakukan tindakan berupa pengeroyokan, penganiayaan, perusakan barang, bahkan sampai melakukan kejahatan terhadap nyawa. Terhadap pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, perbuatan menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang lainnya penganiayaan diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, serta Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, Adapun pengerusakan barang diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP, yang mana termasuk ke dalam delik biasa, yakni tanpa harus ada pengaduan terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan ini, tentunya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memproses pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

Dalam KUHP Nasional (Undang-Undang No 1 Tahun 2023) diatur dalam pasal 262 KUHP baru tentang pengeroyokan berbunyi: Setiap Orang

[5] Yaumi Ramdhani and Ufran Ufran, "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Dalam Hukum Positif," *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 377–82.

yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00). Pasal 446 KUHP baru tentang penganiayaan yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00). Pasal 458 tentang pembunuhan yang berbunyi: setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, Hingga saat ini tindakan main hakim sendiri di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat masih terjadi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang terjadi di Kalimantan Barat.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat suatu perbuatan yang terjadi pada tanggal 03 Juni 2020, yakni seorang Pemuda yang berinisial IP di Pontianak dihakimi warga karena diduga telah mencabuli 2 anak di bawah umur hingga salah satunya hamil lima bulan. Akibat ulah pelaku tersebut, warga menjadi kesal dan mengepung rumah pelaku di Jl. Tanjungpura Pontianak. Namun, saat diminta pertanggungjawaban pelaku tersebut menolak

dan kabur. Penolakan pelaku itu membuat warga geram dan kemudian memukuli pelaku hingga babak belur ketika tertangkap.[6]

Peristiwa pencurian yanag terjadi pada tanggal 28 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu ketika korban tertangkap basah saat mencoba mencuri komponen mesin molen oleh seorang kernet pengangkut material bangunan. Kernet tersebut segera melaporkan kejadian kepada saksi berinisial J, seorang pengawas proyek pembangunan di lokasi. Saksi J kemudian menghubungi tersangka utama berinisial Al, penjaga lokasi perumahan, yang datang bersama rekannya, AG.

Penganiayaan terhadap korban dilakukan di empat lokasi berbeda. Dalam proses investigasi yang dilakukan, pihak polisi berhasil mengungkap keterlibatan dua pelaku lainnya, E dan RD Lokasi terakhir penganiayaan terjadi di sebuah rumah yang belum dihuni, di mana korban menghembuskan nafas terakhirnya akibat luka parah yang dideritanya.[7]

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka sesuatu yang menarik untuk dikaji terkait dengan perbuatan main hakim sendiri ialah terhadap "para pelakunya". Dari aspek hukum pidana, pembebanan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji. Untuk itu, kegiatan mengkaji kedua isu hukum tersebut dilakukan dalam bentuk penulisan jurnal hukum.

---

[6] Uun Yuniar, 2020, "Pemuda di Pontianak Dihakimi Warga karena Cabuli 2 Anak Hingga Hamil", iNews Kalbar, dari sumber Pemuda di Pontianak Dihakimi Warga karena Cabuli 2 Anak hingga Hamil (inews.id), diakses pada 4 November 2025 pada jam 18:26 WIB.

[7] *https://pontianakinfo.disway.id/amp/6927/main-hakim-sendiri-polisi-berhasil-amankan-4-pelaku-penganiayaan-hingga-tewaskan-anak-dibawah-umur* , diakses pada 5 November 2025 jam 13.33 WIB

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Pontianak tentang "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRICHTING)* DI KOTA PONTIANAK".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, mengapa perbuatan main hakim sendiri di Kota Pontianak sulit untuk dimintai pertanggungjawaban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data terkait perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting)* di Kota Pontianak.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terkait perbuatan main hakim sendiri *(Eigenrichting)* di Kota Pontianak.
3. Memberikan sumbangsi pemikiran terkait bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada pelaku perbutan main hakim sendiri *(eigenrichting)*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban hukum terhadap tindak perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hukum pidana dapat diterapkan secara efektif dalam konteks spesifik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan di lapangan, termasuk proses penyidikan oleh kepolisian yang dapat menjadi landasan bagi mereka dalam menegakan hukum.

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang perbuatan main hakim sendiri, serta bagaimana kebijakan tersebut

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memahami lebih dalam mengenai hukum perbuatan main hakim sendiri dan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat dalam mematuhi regulasi yang ada dan menghindari Tindakan yang merugikan orang lain.

penegakan hukum yang efektif terhadap perbuatan main hakim sendiri, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang baik terhadap aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(EIGENRICHTING)* DI KOTA PONTIANAK**". bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu, dan penelitian ini merupakan penelitian yang asli dan hasilkarya penulis sendiri. Terdapat penelitian dengan topik ataupun tema yang hampir sama tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1

Keaslian Penelitian

No	Nama peneliti	Judul	Permasalahan Pokok	Metode	Temuan	Perbedaan
1	Muhammad Afif Arbani, Universitas Islam Negri Raden Mas Said, Surakata	Tindak Pidana Main Hakim Sendiri *(Eigenrecting)* Perspektif KUHP Dan Pidana Islam Dan Penaggulangannya (studi	Meneliti terkait perbuatan main hakim sendiri sarta upaya dalam penanggulangannya dan membandingkan main hakim sendiri dari perspektif KUHP dan	penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif sedang metode yang diguna	Penelitian pertama berfokus pada perbandingan main hakim sendiri dari perspektif hukum pidana	berfokus pada pertanggungjawaban pelaku main hakim sendir terhadap korban

No	Nama peneliti	Judul	Permasalahan Pokok	Metode	Temuan	Perbedaan
		kasus di kepolisian Resort Klaten)	Pidana islam.	kan penelitian ini adalah empiris.	islam dan KUHP	
2	Andrie Hutabarat (Skripsi) 2020	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidik Di Kota Pontianak	Mengapa Terhadap Pelaku Aksi Sepihak Oleh Massa (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Belum Di Tegakan Hukumnya	Penelitian empiris	terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana dan adanya laporan dari pihak korban ataupun	Pada penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis.

No	Nama peneliti	Judul	Permasalahan Pokok	Metode	Temuan	Perbedaan
					dari pihak keluarga korban sebagai suatu Langkah atau tindakan untuk aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan.	
3	Manda Tri Fitriani, 2024 (skripsi)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak	Mengapa penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenrichtin	Penelitian empiris	membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri	pada penelitian ini peneliti berfokud pada pertanggungjawaban main hakim sendiri

No	Nama peneliti	Judul	Permasalahan Pokok	Metode	Temuan	Perbedaan
		Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidik Di Kota Pontianak	g) di Kota Pontianak belum optimal		yang tidak terbatas hanya pada pelaku pencurian.	terhadap korban dalam konteks pertanggungjawaban pidana